



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten diperlukan adanya pengaturan dan pengendalian ruang dengan menyisakan sebagian manfaat ruang untuk Ruang Terbuka Hijau guna meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan lingkungan kota;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa luas Ruang Terbuka Hijau cenderung berkurang sebagai akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan perdagangan, pemukiman, industri, jaringan transportasi serta sarana prasarana fisik lainnya, sehingga perlu pengaturan proporsi luas, sebaran dan pengelolaan secara proporsional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang diberi wewenang mengelola Ruang Terbuka Hijau
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat mandat dari Bupati.
7. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

9. Taman Kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman dan pohon, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam.
11. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa hutan, kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13. RTH alami adalah pepohonan atau tanaman penghijauan yang tumbuh secara alami di kawasan RTH.
14. RTH non alami adalah pepohonan atau tanaman penghijauan yang ditanam dan/atau dipelihara di kawasan RTH.
15. RTH bangunan/ perumahan adalah taman yang berfungsi memperindah lanskap perumahan, menjaga kelestarian lingkungan, tempat bersosialisasi warga, area resapan air tambahan dan area belajar.
16. RTH Lingkungan/ pemukiman adalah taman dengan klasifikasi lebih kecil dan diperuntukan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas/ masyarakat sekitar.
17. RTH Taman Rukun Tetangga adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT.
18. RTH Taman Rukun Warga adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW.
19. RTH Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
20. RTH Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
21. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi diantara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.

22. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan perda.
23. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah.

BAB II RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan RTH dimaksudkan untuk memberikan arahan teknis dan operasional terkait dengan penetapan dan pengelolaan RTH Kawasan Perkotaan.

Pasal 3

Keberadaan RTH di Kawasan Perkotaan ditujukan untuk:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- c. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- d. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan sebagai sarana yang aman, nyaman, segar, indah, bersih dan teduh.

Pasal 4

Ruang Lingkup RTH di Kawasan Perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Bagian Kedua Fungsi dan manfaat

Pasal 5

Keberadaan RTH di Kawasan Perkotaan difungsikan untuk:

- a. fungsi utama (intrinsik) sebagai fungsi ekologis, meliputi:
 1. memberi jaminan pengadaan rth menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota)
 2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;

3. sebagai peneduh;
 4. produsen oksigen;
 5. penyerap air hujan;
 6. penyedia habitat satwa;
 7. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
 8. penahan angin.
- b. fungsi tambahan (ekstrinsik), meliputi:
1. fungsi sosial dan budaya:
 - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) merupakan media komunikasi warga di daerah;
 - c) tempat rekreasi; dan
 - d) wadah, objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam
 2. fungsi ekonomi:
 - a) sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; dan
 - b) bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan dan lain-lain.
 3. fungsi estetika:
 - a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan daerah baik dari skala mikro, seperti halaman rumah, lingkungan permukiman, dan dari skala makro, seperti lansekap daerah secara keseluruhan;
 - b) menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - c) pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
 - d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 6

Keberadaan RTH Perkotaan dimanfaatkan untuk:

- a. sarana mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan di perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise perkotaan;
- f. sarana aktivitas social bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Bagian Ketiga
Luas RTH Kawasan Perkotaan

Pasal 7

- (1) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau privat pada wilayah kota paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah kota.

Bagian Keempat
Penyediaan RTH

Pasal 8

Penyediaan RTH, meliputi:

- a. RTH Bangunan/Perumahan
- b. RTH Lingkungan/Permukiman
- c. RTH Publik/Kota

Pasal 9

- (1) RTH bangunan/perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. RTH Pekarangan;
 - b. RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha;
 - c. RTH dalam bentuk atap bangunan (*roof garden*).
- (2) RTH pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. RTH pekarangan rumah besar, adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m² (lima ratus meter persegi), jumlah pohon pelindung minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan tanaman lainnya atau ditanami rumput;
 - b. RTH pekarangan rumah sedang, adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi), jumlah pohon pelindung minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman lainnya atau ditanami rumput;
 - c. RTH pekarangan rumah kecil, adalah rumah dengan luas lahan dibawah 200 m² (dua ratus meter persegi), jumlah pohon pelindung minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan tanaman lainnya atau ditanami rumput;

- (3) RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk tingkat KDB 70% - 90% dengan menambah tanaman pot;
 - b. untuk tingkat KDB sampai dengan 70%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - c. untuk tingkat KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah.
- (4) RTH dalam bentuk atap bangunan (*roof garden*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan, bertingkat dan disamping bangunan dan lain-lain dengan media tanaman, seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai lahan yang tersedia.

Pasal 10

- (1) RTH pada lingkungan/permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. RTH Taman Rukun Tetangga;
 - b. RTH Taman Rukun Warga;
 - c. RTH Kelurahan/Desa;
 - d. RTH Kecamatan.
- (2) RTH Taman Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas minimal 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 70%-80% dari luas taman, dengan minimal terdapat 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (3) RTH Taman Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas minimal 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 70%-80% dari luas taman, dengan minimal terdapat 8 (delapan) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (4) RTH Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dengan luas minimal 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi). luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80%-90% dari luas taman, dengan minimal terdapat 12 (dua belas) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (5) RTH Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, dengan luas minimal 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi), luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80%-90% dari luas taman, dengan minimal terdapat 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Pasal 11

- (1) RTH Publik/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. Taman Kota;
 - b. Hutan Kota;
 - c. Taman Bundaran;
 - d. Jalur Hijau;
 - e. Tempat Pemakaman Umum;
 - f. Lapangan Olah Raga;
 - g. Lahan dengan fungsi tertentu.
- (2) Lahan dengan fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf merupakan RTH yang diperuntukan untuk kepentingan tertentu seperti daerah pertahanan, kawasan konservasi, sempadan sungai/danau, cagar budaya, terminal dan lain-lain.

Pasal 12

Penyediaan RTH Publik/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pembebasan Lahan oleh Pemerintah Daerah terhadap lahan-lahan milik masyarakat yang termasuk dalam Perencanaan RTH Publik/kota.
- b. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan cara Pemerintah Daerah yang membangun dan masyarakat yang mengelola untuk lahan RTH Publik/Kota dengan luasan yang besar.

Pasal 13

Proses Pembebasan Lahan untuk penyediaan RTH Publik/Kota dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) RTH publik/ kota sebagaimana dimaksud pada pasal 11 yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang berada di kawasan Kota Pangkalan Bun terdiri dari:
 - 1) Taman Kota seluas 13,15 Ha terdiri dari:
 - a. Pangkalan Bun Park seluas 9,62 Ha;
 - b. Taman Kota Manis seluas 1,38 Ha;
 - c. Taman Istana Kuning seluas 0,24 Ha;
 - d. Tugu Istana Kuning seluas 0,58 Ha;
 - e. Pemandian Alam Pasir Panjang seluas 0,03 Ha;
 - f. Taman Water From City (WFC) seluas 0,30 Ha;
 - g. Taman Gereja GBI Pasir Panjang seluas 0,03 Ha;
 - h. Taman Palagan seluas 0,54 Ha;

- i. Taman PKK seluas 0,05 Ha;
 - j. Taman Samping Makam Kerajaan seluas 0,04 Ha;
 - k. Taman Semangat 45 seluas 0,07 Ha;
 - l. Taman Simpang Multimedia seluas 0,004;
 - m. Taman Sungai Buun seluas 0,21 Ha.
- 2) Hutan Kota Eks TPA Pasir Panjang seluas 5,81 Ha.
- 3) Taman Bundaran seluas 2,07 Ha terdiri dari :
- a. Taman Bundaran Obor seluas 0,14 Ha;
 - b. Taman Bundaran Pancasila seluas 0,21 Ha;
 - c. Taman Bundaran Pangkalan Lima seluas 1,50 Ha;
 - d. Taman Bundaran Pramuka seluas 0,01 Ha;
 - e. Taman Bundaran SMA 2 seluas 0,08 Ha;
 - f. Taman Bundaran SMA 3 seluas 0,02 Ha;
 - g. Taman Bundaran Tudung Saji seluas 0,11 Ha.
- 4) Jalur Hijau seluas 35,18 Ha terdiri dari:
- a. Bahu jalan Gerbang Selamat Datang seluas 1,95 Ha;
 - b. Median Jl.A.Yani, 3,85 Ha;
 - c. Median Jl.Natai Arahana seluas 2,54 Ha;
 - d. Median Jl.Pasanah seluas 1,49 Ha;
 - e. Median Jl.Kawitan seluas 0,94 Ha;
 - f. Median Jl.Malijo seluas 2,46 Ha;
 - g. Median Jl.skandar seluas 4,89 Ha;
 - h. Median Jl.H.M.Rafi'I seluas 1,71 Ha;
 - i. Median Jl. Bhayangkara seluas 1,88 Ha;
 - j. Median Jl.Spot Center seluas 1,28 Ha;
 - k. Median Jl.Pemuda seluas 0,05 Ha;
 - l. Median Jl.Sutan Syahrir seluas 1,84 Ha;
 - m. Median Jl.Edy Suwargono seluas 0,35 Ha;
 - n. Median Jl.A.Wongso seluas 0,57Ha;
 - o. Median Jl.Samari seluas, 2,45Ha;
 - p. Median Jl.Hasanudin seluas 1,06Ha;
 - q. Median Jl.Diponegoro seluas 1,86 Ha;
 - r. Median Jl.Pakunegara seluas 1,09 Ha.
- 5) Taman Pemakaman Umum seluas 12,00 Ha terdiri dari :
- a. Pemakaman Samari seluas 1,86 Ha;
 - b. Pemakaman Cina seluas 0,97 Ha;
 - c. Pemakaman Delima seluas 0,34 Ha;
 - d. Pemakaman Kaharingan seluas 1,32 Ha;
 - e. Makam Pahlawan seluas 1,59 Ha;

- f. Pemakaman Depan Kompi seluas 0,49 Ha;
 - g. Pemakaman Raja seluas 1,08 Ha;
 - h. Pemakaman SKIP 1 seluas 4,09 Ha;
 - i. Pemakaman SKIP 2 seluas 0,53 Ha.
- 6) Lapangan Olah Raga seluas 44,54 Ha terdiri dari:
- a. Lapangan Sampuraga Baru seluas 34,49 Ha;
 - b. Lapangan Sampuraga Lama seluas 2,09 Ha;
 - c. Lapangan Sepak Bola Balai Bahaum seluas 1,01 Ha;
 - d. Lapangan Sepak Bola Karang Anyar seluas 0,13 Ha;
 - e. Lapangan Sepak Bola Korindo seluas 1,23 Ha;
 - f. Lapangan Sepak Bola Pasir Panjang seluas 2,07 Ha;
 - g. Lapangan sepak Bola SMPN 2 seluas 0,65 Ha;
 - h. Lapangan sepak Bola SMAN 2 seluas 0,94 Ha;
 - i. Lapangan Tennis Pasir Panjang seluas 0,32 Ha;
 - j. Lapangan Termili seluas 1,56 Ha.
- 7) Lahan dengan fungsi tertentu seluas 2.786,02 Ha terdiri dari:
- a. Hutan AURI seluas 2.443,81 Ha;
 - b. Kawasan Konservasi Orangutan Pasir Panjang seluas 85,78 Ha;
 - c. Markas Kompi Senapan B Batalyon 631 Antang TNI AD seluas 15,33 Ha;
 - d. Sempadan Sungai seluas 240,63 Ha;
 - e. Rumah Betang Pasir Panjang seluas 0,32 Ha;
 - f. Terminal seluas 0,15 Ha;
- (2) RTH Publik/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total luas 2.898,78 Ha atau 18,94 % dari luas Kota Pangkalan Bun.

Bagian Kelima
Penempatan vegetasi dalam RTH Publik

Pasal 15

- (1) Dalam hal RTH Publik, selain lapangan rumput, diutamakan penempatan pohon yang menyerap kadar CO₂ di udara lebih banyak.
- (2) Jenis Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah tentang jenis tanaman tertentu.

Pasal 16

- (1) Selain jenis pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dapat dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas didaerah.

- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
- a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan.
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika secara spesifik berupa tumbuhan asli lokal.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengelolaan RTH

Pasal 17

Dalam rangka Pembinaan dan Pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik Pejabat Pemerintah Daerah, Swasta/Pengusaha dan Masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.

Pasal 18

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diharuskan:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 m (satu koma lima meter), bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan.
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan halaman pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB III
RELOKASI RTH PUBLIK

Pasal 19

- (1) RTH Publik yang sudah ada tidak dapat dialihkan ke lokasi lain, kecuali:

- a. tersedianya area/lahan pengganti yang seimbang luasan dan peruntukannya;
 - b. hasil kajian/ penelitian ilmiah yang dipublikasikan;
 - c. telah direncanakan secara matang dan akuntabel serta dapat dilaksanakan; atau
 - d. areal/ lahan telah memenuhi syarat dan kepemilikannya sudah clear and clean.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
- a. terjadi perubahan kondisi alam; atau
 - b. penataan ulang tata ruang kota.

BAB IV KEBIJAKAN RTH PRIVAT

Pasal 20

- (1) Setiap Pemilik Bangunan harus menyediakan RTH Privat.
- (2) Setiap pembangunan gedung baru (rumah tinggal, pertokoan/usaha, kantor swasta) di atas lahan privat yang tidak memiliki luasan lahan yang cukup maka wajib membangun taman pada lantai atas bangunan untuk RTH dengan metode taman atap (roof garden) atau penggunaan pot.
- (3) Ketentuan diatas dimuat dalam pernyataan melaksanakan pembangunan pada saat mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (4) Setiap Pengembang Perumahan wajib menyiapkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk RTH perumahan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Penataan RTH melibatkan seluruh elemen masyarakat di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, termasuk kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati melalui SKPD terkait melakukan pengawasan/penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH di Daerah.

BAB VII INSENTIF

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan Insentif kepada penyelenggara RTH Privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTH.
- (2) Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Penataan RTH Publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (2) dan (4) dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. penghentian sementara/tetap pada pekerjaan;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. pembongkaran bangunan.
- (4) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

NOMOR : 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010